



PUTUSAN

Nomor 0682/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Xxxxxx bin xxxxxx, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **xxxxxx**, selanjutnya disebut, Pemohon;

melawan

Xxxxxx binti xxxxxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kampung **xxxxxx**, selanjutnya disebut, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor : 0682/Pdt.G/2018/PA.Tlb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 10 Oktober 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 464/06/XI/2003, tanggal 03 November 2003;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kampung **xxxxxx** selama kurang lebih 1 hari, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung **xxxxxx**;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **xxxxxx** bin **xxxxxx**, umur 14 tahun;
 2. **xxxxxx** bin **xxxxxx**, umur 11 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tanggal 17 Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering banyak menuntut dalam hal ekonomi rumah tangga;
 - b. Termohon sering tidak jujur tentang masalah keuangan;
 - c. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung **xxxxxx** sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman orang tua Termohon di **xxxxxx**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya walaupun kepadanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati, Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak melakukan penambahan/perubahan.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat Pemohon.

- Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : 464/06/XI/2003, tanggal 03 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec . **xxxxxx** yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat Bukti Saksi Pemohon.

1. xxxxxx bin xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxxx. Saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya, dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon. Padahal, Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga honorer di SD.
- Bahwa Pemohon juga bekerja menanam singkong.
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak pernah rukun dan hidup bersama lagi.
- Bahwa dulu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

2. xxxxxx bin xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxxx. Saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman dari Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya, dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon. Padahal, Pemohon sudah bekerja sebagai tenaga honorer di SD.
- Bahwa Pemohon juga bekerja menanam singkong.
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak pernah rukun dan hidup bersama lagi.
- Bahwa dulu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa, dalam persidangan, Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Majelis Hakim mengabulkan perkara ini.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, sering terjadi pertengkaran. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tiga tahun lalu dan tidak rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tiga tahun lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah rumah, maka telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta adanya perpisahan selama empat tahun, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri serta tidak pernah hidup rukun kembali. Fakta tersebut telah menegaskan, bahwa antara Pemohon dan Termohon, masing-masing sudah tidak memiliki itikat untuk memperbaiki rumah tangganya dan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan izin ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya diwajibkan membayar nafkah mut'ah yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan asas kepatutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah mut'ah tersebut akan tetapi jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta di persidangan, bahwa penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan petani singkong.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan rentang usia perkawinan Pemohon dan Termohon sejak 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menambahkan diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair permohonan Pemohon point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx binti xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa 16 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Irkham Soderi, SHI, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Shobirin, SHI, ME,Sy dan Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Shobirin, SHI, ME,Sy.

Irkham Soderi, SHI, MHI

Hakim Anggota,

Yunanto, SHI, M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 750.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai. | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)